

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan pembahasan-pembahasan yang ada di skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Poligami Hizbut Tahrir Indonesia dalam Buku Sistem Pergaulan dalam Islam bahwa al-Quran telah menyatakan kebolehan poligami, karena poligami merupakan sesuatu (tindakan) yang terpuji. Sebaliknya, tindakan melarang poligami merupakan perbuatan yang tercela, karena tindakan demikian merupakan bagian dari hukum kufur. Setiap Muslim boleh mengawini dua, tiga, atau empat orang wanita yang dia senangi, tetapi jika takut tidak bisa berbuat adil maka menikah dengan satu istri.
2. Analisis Yuridis Terhadap Konsep Poligami Hizbut Tahrir Indonesia (Kajian Terhadap Buku Sistem Pergaulan dalam Islam) jelas bahwasanya suami yang ingin melakukan poligami harus menjalankan persyaratan-persyaratan yang telah tercantum di UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika poligami dipermudah maka akan banyak wanita yang tersakiti, baik karena kurang adilnya suami atau karena biaya hidup yang kurang terpenuhi.

